PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9863.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV USAHA NUSANTARA BERKAH
2.	Alamat Kantor	:	Perumdam Blok BA-131, Kelurahan Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik	:	Desa Kesamben Wetan No. 11 RT. 09/RW. 02, Desa/Kelurahan Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-901
	- Masa Berlaku	:	20 Oktober 2026 - 19 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	05 - 08 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV USAHA NUSANTARA BERKAH** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 405.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV USAHA NUSANTARA BERKAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV USAHA NUSANTARA BERKAH dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV USAHA NUSANTARA BERKAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-901, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 19 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV USAHA NUSANTARA BERKAH
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Usaha Nusantara Berkah
b. Alamat Kantor Pusat	:	Perumdam Blok BA-131, Kelurahan Barengkrajan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PB UI OSS : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0209210000402 terbit tanggal 02 September 2021.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 500 m^3/tahun Kayu untuk bangunan rumah dan gedung

f. Lokasi Pabrik	:	Desa Kesamben Wetan No. 11 RT. 09/RW. 02, Desa/Kelurahan Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Tuan Rizky Akbar Ramadhani - Komisaris : Nyonya Sri Wahyuni
h. Nama MR Auditee	:	Rizky Akbar Ramadhani

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 28-Sep-26 **Dan** **Website Mutu Certification :** Tanggal, 28-Sep-26	**Website SILK MenHut RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20261005/c1df95621e3f75956aeccfd675fc9b18.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-hilir-kelompok-gresik-2026/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05 Oktober 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Usaha Nusantara Berkah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 05 Oktober 2026 s/d Kamis, 08 Oktober 2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 08 Oktober 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Usaha Nusantara Berkah f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 20 Oktober 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Usaha Nusantara Berkah **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. CV Usaha Nusantara Berkah telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0209210000402 tanggal 02 September 2021 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang, terdapat kesesuaian antara NIB dengan dokumen legalitas usaha (PBUI, Legalitas Perdagangan dan Akta Perusahaan). NIB CV Usaha Nusantara Berkah telah mencantumkan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan CV Usaha Nusantara Berkah tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 0209210000402 tanggal 02 September 2021. Lingkup KBLI yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tercatat pada dokumen NIB KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP CV Usaha Nusantara Berkah (43.428.967.4-603.000) yang terdaftar pada KPP Pratama Sidoarjo telah sesuai dengan dokumen NIB. Hasil penelusuran melalui Website INSW menunjukkan NPWP, NIB, Nama dan Alamat Perusahaan telah terkonfirmasi valid dan sesuai.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. CV Usaha Nusantara Berkah telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tanggal cetak 05 Oktober 2026, sesuai dengan kegiatan usaha CV Usaha Nusantara Berkah pada KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. 2. Lokasi usaha yang tercantum dalam SPPL telah sesuai dengan pengecekan koordinat geolokasi menggunakan Aplikasi GPS Time Mark yaitu di Desa Kesamben Wetan No. 11 RT. 09/RW. 02, Kel. Kesamben Wetan, Kec. Driyorejo, Provinsi Jawa Timur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada CV Usaha Nusantara Berkah telah berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam dokumen SPPL, meliputi pengelolaan limbah padat, kebersihan lingkungan kerja, pengendalian dampak lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. CV Usaha Nusantara Berkah merupakan industri pemegang izin PBUI yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 0209210000402 tanggal 02 September 2021. Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya berupa : Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) : 150 m^3/tahun 2. Lokasi usaha CV Usaha Nusantara Berkah yang tercantum dalam PBUI berlokasi di Desa Kesamben Wetan No. 11 RT. 09/RW. 02, Kel. Kesamben Wetan, Kec. Driyorejo, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya 3. Dokumen PBUI CV Usaha Nusantara Berkah tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah memiliki akun SIINas. Pada saat pelaksanaan verifikasi, perusahaan belum menyampaikan laporan data industri melalui SIINas karena periode pelaporan untuk tahun berjalan belum memasuki batas waktu penyampaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah tidak memiliki izin API-P sesuai data NIB (Verifier 1.1.1.a) dan terbukti tidak melakukan impor bahan baku kayu selama periode Juli 2026 s/d September 2026.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah melakukan kegiatan penerimaan Kayu Gergajian jenis kayu Mahoni sebesar 20,5081 m^3 dilengkapi 2 dokumen Nota/Surat Jalan. Pembelian dari UD Ryan (PBPHH) belum memiliki S-Legalitas namun berhak DHH (DM). Seluruh penerimaan Kayu Gergajian telah dilengkapi dokumen jual beli nya berupa Bukti Transfer.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 sd/ September 2026, CV Usaha Nusantara Berkah telah melakukan kegiatan penerimaan Kayu Gergajian jenis kayu Mahoni sebesar 20,5081 m^3 dilengkapi 2 dokumen Nota/Surat Jalan. Pembelian bahan baku dilakukan dari pemasok tunggal, yaitu UD Ryan (PBPHH) belum memiliki S-Legalitas namun berhak DHH (Deklarasi Mandiri). 2. Hasil observasi dan pemeriksaan fisik mengonfirmasi kesesuaian jumlah pcs dan vol (m^3) dengan dokumen angkutan dan LMHH periode berjalan. Sesuai BAP, stock bahan baku Kayu Gergajian (07 Oktober 2026) oleh Bagian TUK sebanyak 161 pcs (2,2399 m^3).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. Sebagai pemegang PBUI, CV Usaha Nusantara Berkah tidak wajib memiliki memiliki GANISPH. 4. Rekapitulasi dokumen angkutan sesuai dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2026 s/d September 2026, sebesar 20,5081 m3 setiap bulannya 5. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Usaha Nusantara Berkah dengan jenis kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla*) tidak terkategori kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Usaha Nusantara Berkah tidak terkategori kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di CV Usaha Nusantara Berkah tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, CV Usaha Nusantara Berkah telah melakukan kegiatan penerimaan Kayu Gergajian jenis kayu Mahoni sebesar 20,5081 m^3 dilengkapi 2 dokumen Nota/Surat Jalan. Pembelian bahan baku dilakukan dari pemasok tunggal, yaitu UD Ryan (PBPHH) belum memiliki S-Legalitas yang berhak DHH (DM). 2. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok bahan baku Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya, CV Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nusantara Berkah telah memiliki Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH/DM) Nomor : 001/PPPDHHSM/001/UNB/IX/2026 tanggal 29 September 2026, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Rizky Akbar Ramadhani. Pelaksanaan pengecekan DHH/DM dilakukan oleh personel yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 001/PPPDHHSM/001/UNB/IX/2026 tanggal 29 September 2026, yaitu Rizky Akbar Ramadhani, yang bertanggung jawab melakukan pengecekan DHH/DM pemasok. 3. CV Usaha Nusantara Berkah telah melakukan pengecekan terhadap pemasok penerbit DHH melalui penugasan personel untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemasok penerbit DHH guna memastikan kesesuaian dan kejelasan asal usul bahan baku yang diterima. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, CV Usaha Nusantara Berkah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerbit DHH/DM setiap 3 (tiga) bulan sejak menerima kayu olahan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Adapun pencatatan penggunaan bahan baku yang dibuat memuat informasi : tanggal produksi dan nomor dokumen asal, sehingga hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan produk yang dihasilkan dapat ditelusuri secara jelas sampai kepada asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, realisasi produksi Post Cap sebesar 14,2362 m^3. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Rendemen rata-rata produksi Post Cap sebesar 64,66% tidak dapat dibandingkan dengan standar Perdirjen PHPL Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 karena produk tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tercantum dalam standar tersebut. Variasi rendemen bulanan dipengaruhi oleh proses produksi dan kemungkinan adanya WIP, dengan hubungan logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk Barang Bangunan dari Kayu (Post Cap) sesuai dengan izin usaha industri CV Usaha Nusantara Berkah. 2. Realisasi produksi Post Cap Post Cap sebesar 14,2362 m^3 dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan, Nilai Utilitas produksi nya sebesar 2,85 %.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah menyusun LMHHOK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juli 2026 s/d September 2026 tidak terdapat realisasi perdagangan / pemindahtanganan produk hasil olahan kayu sesuai perizinan/PBUI dengan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, berupa produk Post Cap untuk tujuan domestik, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang perlu diverifikasi.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Usaha Nusantara Berkah tidak ada kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Saat audit Sertifikasi VLHHK pada 05 - 08 Oktober 2026, CV Usaha Nusantara Berkah masih dalam proses pengajuan S-Legalitas sehingga belum wajib menerapkan Tanda SVLK.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah memiliki Prosedur K3 Nomor : 01/UNB/IX/2026 tanggal 28 September 2026 yang ditetapkan oleh Pimpinan/Direksi, Rizki Akbar Ramadhani. Pimpinan/Direksi sekaligus bertanggung jawab atas implementasi K3 di Perusahaan sehingga tidak diperlukan SK penunjukan khusus.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah menerapkan K3 dalam kegiatan produksi, ditunjukkan dengan penggunaan APD, ketersediaan dan pemeriksaan rutin APAR, jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, serta kotak P3K yang lengkap, layak dan siap digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah telah menerapkan K3 secara konsisten melalui pencatatan laporan bulanan catatan kecelakaan kerja (*zero accident* periode Juli 2026 s/d Sseptember 2026), ketersediaan fasilitas P3K dan pencegahan kecelakaan kerja secara rutin, serta jaminan perlindungan kerja bagi pekerja semua biaya kecelakaan kerja diganti penuh oleh pemilik CV Usaha Nusantara Berkah.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. CV Usaha Nusantara Berkah menjamin kebebasan pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja melalui Surat Pernyataan No. 02/UNB/IX/2026 tanggal 28 September 2026. Saat ini belum terdapat serikat pekerja karena hubungan industrial berjalan harmonis dan keluhan pekerja diselesaikan langsung dengan pimpinan secara kekeluargaan. 2. Hasil wawancara dapat disimpulkan, pekerja memahami kebijakan kebebasan berserikat, merasa hak dan kewajibannya terpenuhi secara adil dan belum memerlukan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja	Memenuhi	Guna mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pimpinan, CV Usaha Nusantara Berkah telah menerbitkan Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Perusahaan (No. 03/UBN/IX/2026 tertanggal 28 September 2026) yang tetap berlaku efektif hingga adanya perubahan atau dokumen pembaharuan resmi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dokumen tenaga kerja dan observasi lapangan pada 07 Oktober 2026 menunjukkan CV Usaha Nusantara Berkah patuh terhadap UU No. 13 Tahun 2003 serta Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Usaha Nusantara Berkah tidak terdapat diskriminasi gender dalam pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan telah memiliki kebijakan kesetaraan dan anti diskriminasi melalui Surat Pernyataan No. 02/UBN/IX/2026 tanggal 28 September 2026 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta telah dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Usaha Nusantara Berkah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Usaha Nusantara Berkah dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Kehutanan